



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 93 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan standar dan format yang digunakan untuk Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU serta standar dan format sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam mengajukan perencanaan dan penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepada Biro Hukum,



Novy Datschy Munnawar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 93 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH
NON PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum. KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum sehingga perlu menjaga netralitas dan profesionalisme kinerja KPU.

KPU juga memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) secara langsung yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Seluruh tingkat KPU tersebut bekerja dalam satu kesatuan manajemen yang bersifat hierarkis-nasional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Umum, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pelaksanaan Tahapan Pemilihan, pembiayaan kegiatannya berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan yang mengatur Hibah APBD untuk pelaksanaan Pemilihan dan Non Pemilihan telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun berkenaan dengan Hibah Non Pemilihan yang selama ini disampaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah setempat, perlu dilakukan penyesuaian agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien. Perubahan yang dilakukan merupakan upaya KPU untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi KPU. Target pada tahun mendatang KPU tidak lagi mengusulkan Hibah Non Pemilihan dan semua pembiayaan kegiatan serta operasional perkantoran pasca Pemilu dan Pemilihan dapat bersumber dari APBN murni.

Standardisasi proses atau mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran Hibah Non Pemilihan sangat dipengaruhi oleh kemampuan APBD Pemerintah Daerah sehingga KPU perlu mengendalikan proses pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran dimaksud agar akuntabilitasnya dapat dipenuhi.

Bahwa dalam mengusulkan perencanaan dan penganggaran Hibah Non Pemilihan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota harus memperhatikan prioritas anggaran yang dimiliki oleh KPU sebagaimana yang dialokasikan dalam APBN, karena sangat berpotensi terjadi ketidaksinkronan antara prioritas anggaran yang bersumber dari APBN dengan usulan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota terhadap Hibah Non Pemilihan yang bersumber dari APBD. Hal ini akan menyebabkan inefisiensi dalam alokasi anggaran dan potensi duplikasi penganggaran untuk kegiatan yang sama serta berdampak pada Laporan Keuangan KPU.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan ketentuan atas pedoman perencanaan dan penganggaran Hibah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar lebih efektif, efisien, profesional, dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun usulan perencanaan dan penganggaran Hibah Non Pemilihan ke Pemerintah Daerah setempat;
 - b. sarana untuk meningkatkan capaian kinerja (*output*) khususnya berkenaan dengan kegiatan Prioritas Nasional (PN) KPU bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. upaya pengendalian dan pengawasan kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Hibah Non Pemilihan kepada Pemerintah Daerah setempat; dan
 - d. upaya peningkatan layanan perkantoran, sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terutama bagi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang masih menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah untuk kantor dan gudang KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan standardisasi penyusunan perencanaan dan penganggaran Hibah Non Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi kinerja KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota penerima hibah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, meliputi mekanisme:

1. pengajuan;
2. koordinasi; dan
3. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Hibah Non Pemilihan.

Ketentuan mengenai standar kebutuhan Hibah Non Pemilihan yang berisi uraian kegiatan serta rincian item atau komponen ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sehingga dalam hal terdapat item atau komponen usulan yang diajukan ke KPU selain pada rincian lampiran akan diproses melalui mekanisme di luar ketentuan Keputusan ini.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Daerah.
9. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemberi Hibah atau Pemerintah Daerah yang bersifat tidak mengikat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hibah Non Pemilihan adalah Hibah yang berasal dari Pemberi Hibah atau Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan terkait dengan kegiatan non Tahapan Pemilihan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dibelanjakan langsung tanpa melalui pencairan dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maupun yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
11. Belanja Hibah Kegiatan Non Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan non Tahapan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemberi Hibah, yaitu Pemerintah Daerah dengan penerima hibah, yaitu KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
16. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah Menteri Keuangan.
17. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah.
18. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.
19. Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
20. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
21. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
22. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
23. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk

barang, jasa, atau surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.

24. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan Hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah.
25. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada penerima Hibah.
26. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan pendapatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN.
27. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah langsung dan/atau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah untuk pencatatan surat berharga dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.
28. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menjelaskan informasi latar belakang suatu kegiatan/acara, strategi capaian atau tujuan, penerima manfaat (peserta), waktu kegiatan, dan biaya yang diperlukan.
29. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau proyek tersebut.
30. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

BAB II MEKANISME PENGAJUAN

A. Gambaran Umum Pengajuan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengajuan kebutuhan Hibah Non Pemilihan dengan menyusun RAB yang telah mendapatkan reviu dari KPU sebelum diajukan ke Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disepakati penerimaan hibah. KPU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Biro Perencanaan dan Organisasi dan Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan pembahasan hasil reviu dengan KPU untuk mencapai kesepakatan bersama. Rancangan rencana anggaran Hibah Non Pemilihan yang telah dilakukan pembahasan dan koordinasi, disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Penyampaian rancangan rencana anggaran Hibah Non Pemilihan kepada Pemerintah Daerah tersebut dilakukan paling lambat sebelum Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di masing-masing tingkatan pada Tahun Anggaran berjalan, serta tidak melampaui tahapan pembahasan anggaran daerah antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau sebelum disahkannya APBD. Hasil pembahasan yang telah disepakati kemudian dituangkan dalam NPHD.

B. Tahapan Pengajuan

Tahapan pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran Hibah Non Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun kebutuhan pendanaan kegiatan dengan mengacu pada standar kebutuhan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Detail penjelasan standar kebutuhan Hibah Non Pemilihan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Non Operasional

- 1) Dukungan Kegiatan Perjalanan Dinas Satker.

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pejabat/Staf yang akan melaksanakan tugas kantor sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan KPU. Kegiatan bersifat koordinatif dengan pihak eksternal KPU yang

memiliki *output* atau keluaran kegiatan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi dari KPU. Perjalanan dinas ini tidak diperuntukkan bagi kegiatan yang sifatnya studi banding atau kunjungan kerja. Standardisasi satuan biaya perjalanan dinas ini berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang SBM. Apabila hal tersebut tidak diatur dalam PMK dimaksud, maka pedoman yang digunakan adalah ketentuan Pemerintah Daerah setempat dengan tetap mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

2) Kegiatan Prioritas Nasional.

KPU memiliki kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang menjadi amanah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yaitu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal. Kegiatan PN tersebut secara penganggaran telah dialokasikan melalui APBN, namun belum mencakup target capaian secara optimal atas aspek tujuan kegiatan PN tersebut sehingga perlu didukung oleh pendanaan dari Hibah Non Pemilihan. Kegiatan ini hanya diperkenankan dibiayai oleh Hibah Non Pemilihan pada saat KPU tidak teralokasi anggaran Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas data pemilih Pemilu dan Pemilihan yang dimiliki oleh KPU. Demikian halnya dengan kegiatan Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal, bahwa KPU perlu melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi yang terus menerus kepada masyarakat agar kualitas demokrasi di Indonesia meningkat.

3) Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja di Kantor.

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai rapat-rapat di kantor dengan mengundang pihak eksternal maupun internal KPU dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan KPU.

b. Kegiatan Operasional dan Administrasi Perkantoran

1) Pemeliharaan

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pemeliharaan gedung kantor atau gudang penyimpanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi (jika ada), dan kendaraan bermotor roda empat. Pemeliharaan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara lebih optimal. Pembiayaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud, digunakan dalam rangka memenuhi biaya pemeliharaan yang kurang atau belum teralokasi pembiayaannya di APBN, sehingga tidak terjadi duplikasi penganggaran atas pemeliharaan tersebut. Dalam hal KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota telah menyewa kendaraan bermotor roda empat untuk menunjang keperluan dukungan kerja, maka tidak perlu dialokasikan biaya pemeliharaan karena ketentuan biaya pemeliharaan sudah termasuk di dalam biaya sewa tersebut.

2) Bahan Bakar Minyak

Biaya ini digunakan untuk membiayai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan operasional roda empat dan roda enam (jika ada) yang digunakan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pengalokasian BBM yang diatur oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, menjadi kewenangan dan tanggung jawab mutlak KPA KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3) Dukungan Keperluan Perkantoran

Biaya ini digunakan untuk membiayai dukungan pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang masih belum tercukupi pembiayaannya dari APBN. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota diminta untuk menghitung secara cermat, efektif dan efisien dalam mengalokasikan pembiayaan

dukungan keperluan perkantoran tersebut, karena sangat berpotensi duplikasi penganggaran dengan pembiayaan yang berasal dari APBN.

Berkenaan dengan sewa kantor, gudang, dan kendaraan operasional kantor, maka pemenuhan operasional atas sewa tersebut tidak membebani anggaran APBN yang teralokasi di KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kegiatan ini digunakan untuk membiayai pengadaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk mendukung keperluan operasional kantor KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Peralatan dan mesin yang diadakan sebagaimana dimaksud, tidak membebani anggaran operasional KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya, sehingga KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota harus mempertimbangkan secara matang apabila akan melaksanakan pengadaan tersebut.


Dalam hal pengadaan sebagaimana dimaksud berupa kendaraan bermotor roda empat atau roda enam untuk dukungan operasional kantor, proses pengadaannya dilaksanakan oleh pemberi hibah (Pemerintah Daerah), sehingga KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima manfaat dari pengadaan dimaksud.

Dalam hal KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mendapatkan hibah barang berupa peralatan dan mesin maka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak perlu mengusulkan pengadaannya.

2. Dalam mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melampirkan RAB dan KAK pada masing-masing kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya seperti harga satuan survei pasar, penetapan KAK dan RAB Dinas setempat, atau lainnya apabila diperlukan untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Dalam mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada:

- a. SBM;
 - b. Standar Biaya Keluaran (SBK);
 - c. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML);
 - d. Standar lain yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota setempat; dan/atau
 - e. Harga pasar yang disurvei.
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan reviu usulan Hibah Non Pemilihan dengan melampirkan rincian masing-masing kegiatan serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada KPU;
 5. KPU melakukan reviu terhadap usulan hibah yang diajukan;
 6. KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan hibah melaksanakan koordinasi untuk menindaklanjuti usulan rincian RAB dan KAK Hibah Non Pemilihan yang telah disampaikan;
 7. Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, hal-hal yang perlu dibahas terkait dengan aspek kebijakan dan aturan, aspek pemeriksaan dari pihak pemeriksa, dan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan;
 8. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, KPU menyampaikan hasil reviu atas usulan yang disampaikan sebelumnya kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan untuk dilakukan proses pengusulan hibah kepada Pemerintah Daerah setempat;
 9. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan hibah sebagaimana dimaksud angka 8, kepada Pemerintah Daerah (dalam hal ini TAPD) untuk dibahas secara bersama;
 10. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud angka 9, menjadi dasar penganggaran hibah yang akan disepakati dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 11. Hibah sebagaimana dimaksud pada angka 10, dituangkan dalam NPHD;
 12. Penandatanganan Hibah dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota serta Pimpinan Pemerintah Daerah yang berwenang menandatangani NPHD; dan
 13. Hibah dari Pemerintah Daerah dimaksud hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan (tahun berjalan).

Mekanisme Pengajuan Hibah



Pelaksanaan penyusunan NPHD Hibah Non Pemilihan disesuaikan dengan kondisi masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah. Format NPHD disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPHD.

C. Jangka Waktu

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengajukan Hibah Non Pemilihan kepada Pemerintah Daerah paling lambat sebelum Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di masing-masing tingkatan pada Tahun Anggaran berjalan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan dokumen Hibah Non Pemilihan kepada KPU untuk dilakukan reviu adalah bulan Januari-Maret sebelum Tahun Anggaran pelaksanaan Hibah Non Pemilihan yang diajukan ke Pemerintah Daerah setempat. Artinya, apabila KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan mengusulkan Hibah Non Pemilihan untuk Tahun Anggaran 2027, maka usulan hibah yang akan direviu paling lambat diterima oleh KPU pada bulan Maret 2026. Usulan yang disampaikan di luar batas waktu yang ditetapkan tersebut, tidak akan direviu oleh KPU kecuali ada kebijakan KPU yang mengizinkan reviu usulan hibah dimaksud berupa izin prinsip untuk dilakukan reviu oleh KPU. Selanjutnya, KPU akan melakukan reviu Hibah Non Pemilihan terhadap dokumen Hibah Non Pemilihan yang diajukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sampai dengan bulan Maret. Penyampaian hasil reviu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat bulan April sebelum Tahun Anggaran pelaksanaan Hibah Non Pemilihan yang diajukan ke Pemerintah Daerah setempat. Artinya, apabila hasil reviu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan Hibah Non Pemilihan untuk Tahun Anggaran 2027 sudah disetujui KPU, maka penyampaiannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, paling lambat bulan April 2026.

Dalam hal terdapat proses penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Hibah Non Pemilihan di luar waktu dan/atau ketentuan yang diatur oleh KPU dan Pemerintah Daerah, maka kesepakatan atas hal dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah setempat.

BAB III MEKANISME KOORDINASI

A. Mekanisme Telaah dan Reviu

Prosedur pelaksanaan telaah dan reviu terhadap perencanaan dan penganggaran Hibah Non Pemilihan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan Hibah Non Pemilihan kepada KPU, dengan ketentuan:
 - a. Ketua KPU Provinsi menyampaikan kepada Ketua KPU; dan
 - b. Ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Ketua KPU Provinsi menyampaikan kepada Ketua KPU;
2. Usulan Hibah Non Pemilihan sebagaimana angka 1 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik secara resmi melalui surat, surat elektronik, dan/atau sarana lainnya;
3. Ketua KPU mendisposisikan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk melakukan telaah dan reviu;
4. Sekretaris Jenderal KPU mendisposisikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi dan Inspektorat untuk menindaklanjutinya;
5. Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan penelaahan atas usulan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Biro Perencanaan dan Organisasi menyampaikan hasil penelaahan kepada Inspektorat untuk direviu sesuai dengan aspek reviu yang berlaku;
7. Inspektorat melakukan reviu dengan berpedoman pada hasil reviu yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi;
8. Dalam hal memerlukan informasi, data dukung, atau hal lain yang berkaitan dengan hasil penelaahan Biro Perencanaan dan Organisasi, maka Inspektorat dapat melakukan rapat bersama untuk membahas usulan hibah dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
9. Inspektorat melakukan rapat pembahasan dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila memerlukan pendalaman terhadap usulan hibah yang disampaikan;
10. Hasil reviu Inspektorat disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi melalui nota dinas Inspektur Wilayah pengampu KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan;

11. Biro Perencanaan dan Organisasi menindaklanjuti hasil revidu Inspektorat dengan bersurat kepada KPU Provinsi. Apabila revidu yang disampaikan berkenaan dengan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan, maka KPU Provinsi menyampaikan hasil revidu KPU kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
12. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan RAB dan KAK hasil revidu KPU sebagaimana dimaksud pada angka 10 sebagai bahan pengajuan atau usulan pembahasan dengan Pemerintah Daerah.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka tertib pelaksanaan koordinasi penelaahan dan revidu atas usulan Hibah Non Pemilihan, perlu diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Pengaturan tugas dan tanggung jawab dimaksud bertujuan untuk memberikan batasan atau kewenangan dalam pelaksanaan revidu dan telaah. Adapun rincian secara detil tugas dan tanggung jawab proses penelaahan dan revidu adalah sebagai berikut:

No	Pihak	Tugas	Tanggung Jawab
1.	Biro Perencanaan dan Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1) Menerima berkas usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, hasil disposisi dari Ketua KPU.2) Melakukan pengecekan secara berkala terhadap usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikirimkan melalui surat elektronik atau sarana komunikasi lainnya.3) Melakukan penelaahan dan penelitian terhadap berkas usulan Hibah sesuai dengan ketentuan.	<ol style="list-style-type: none">1) Menerima berkas usulan Hibah Non Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.2) Memastikan berkas usulan diterima oleh Inspektorat untuk direvidu.

No	Pihak	Tugas	Tanggung Jawab
		4) Menyampaikan surat tanggapan kepada KPU Provinsi atas hasil reviu usulan Hibah yang telah dilakukan.	
2.	Inspektorat	<p>1) Melakukan reviu atas usulan Hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Berkomunikasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi apabila terdapat data dukung atau berkas yang tidak lengkap atas telaah yang disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi.</p> <p>3) Melakukan pendalaman usulan hibah dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota pengusul apabila terdapat beberapa item atau komponen yang dipandang belum yakin atas perhitungan atau data dukung yang disampaikan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.</p>	<p>1) Memastikan usulan hibah dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan standar dan kebutuhan Hibah Non Pemilihan yang ditetapkan KPU.</p> <p>2) Memastikan seluruh usulan Hibah yang disampaikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota direviu dan disampaikan hasilnya kepada Biro Perencanaan dan Organisasi.</p>
3.	KPU Provinsi	Menyusun RAB dan KAK atas Hibah Non Pemilihan sesuai standar yang ditetapkan, dan dilengkapi dengan data dukung lainnya.	1) Memastikan usulan Hibah telah diterima oleh Biro Perencanaan dan Organisasi.

No	Pihak	Tugas	Tanggung Jawab
			2) Memastikan bahwa surat tanggapan atas usulan Hibah telah disampaikan KPU.
4.	KPU Kabupaten/ Kota	Menyusun RAB dan KAK atas Hibah Non Pemilihan sesuai standar yang ditetapkan, dan dilengkapi dengan data dukung lainnya.	1) Memastikan usulan Hibah telah diterima oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. 2) Memastikan bahwa surat tanggapan atas usulan Hibah telah disampaikan KPU.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH NON PEMILIHAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Hibah Non Pemilihan

1. Pengajuan Nomor Register

Pengajuan nomor register untuk Hibah Dalam Negeri (HDN) ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dengan cara sebagai berikut:

- a. KPA KPU Provinsi dan/atau KPA KPU Kabupaten/Kota mengajukan surat permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada kantor wilayah DJPB;
- b. Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dilampiri dokumen:
 - 1) Perjanjian Hibah (*Grant Agreement*) atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - 2) Ringkasan Hibah (*Grant Summary*); dan
 - 3) Surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah sesuai dengan Keputusan KPU yang mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Langsung kepada Ketua KPU Provinsi dan/atau Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- c. Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.
- d. Surat permohonan dan dokumen persyaratan disampaikan secara *online* melalui Aplikasi SEHATI (Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi).

2. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah

- a. Satu Rekening Hibah untuk satu register;
- b. Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dan dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- c. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada

KPPN mitra kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan melampirkan:

- 1) Surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;
 - 2) Surat pernyataan mengenai penggunaan rekening yang dibuat;
 - 3) Surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN Pusat dan KPPN mitra kerja untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait rekening yang di buka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat;
 - 4) Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana, dan perlakuan mengenai penyeteroran bunga/jasa giro;
 - 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana Hibah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan
 - 6) Salinan surat penerbitan nomor register Hibah.
- d. Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldo disetor ke Rekening Kas Umum Negara (KUN) kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan;
- e. Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan; dan
- f. Surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN wajib disampaikan ke Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Keuangan dan surat penutupan rekening wajib disampaikan ke KPPN dan Sekretaris Jenderal KPU cq. Biro Keuangan merujuk Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
3. Revisi DIPA
- a. KPA KPU Provinsi dan/atau KPA KPU Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang dalam DIPA KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah DJPB untuk disahkan, dengan berpedoman pada tata cara revisi anggaran yang berlaku.

- b. Penyesuaian pagu sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu:
 - 1) sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan;
 - 2) sebesar realisasi penerimaan Hibah Langsung; atau
 - 3) paling tinggi sebesar perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- c. Jumlah yang direvisi adalah sebesar jumlah yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan dan/atau sebesar realisasi penerimaan hibah.
- d. Persyaratan revisi DIPA terdiri dari:
 - 1) Ringkasan naskah perjanjian;
 - 2) Nomor register;
 - 3) Persetujuan pembukaan rekening penampung; dan
 - 4) Surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana Hibah sesuai standar biaya dan peruntukan.
- e. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah langsung tanpa menunggu terbitnya Revisi DIPA.
- f. Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
- g. Penambahan Pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam huruf f, ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung pada akhir tahun berjalan.
- h. Untuk pendapatan Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak (*multi years*) pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya.
- i. Penambahan pagu DIPA sebagaimana dalam huruf f, dilaksanakan melalui mekanisme revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengesahan Hibah dalam Bentuk Uang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
 - a. Pendapatan Hibah disahkan atas seluruh total uang yang diterima di dalam Rekening Hibah pada tahun anggaran yang berjalan.
 - b. Sebelum dilakukan pengesahan, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pencatatan atas pendapatan Hibah yang telah diterima.
 - c. Melakukan pengesahan pendapatan sejumlah uang yang diterima atau ditransfer ke rekening hibah dan tanggal pencatatan disesuaikan dengan tanggal penerimaan transfer hibah.
 - d. Belanja Hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dan disahkan sebesar nominal yang dikeluarkan/dibelanjakan, paling banyak sebesar alokasi dana yang tercantum pada DIPA.
 - e. Pengesahan dilakukan dengan cara membuat dokumen pengesahan SP2HL melalui Aplikasi SAKTI.
5. Perlakuan Sisa Hibah dalam Bentuk Uang
 - a. Pengembalian sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dilakukan dengan cara:
 - 1) dikembalikan kepada Pemberi Hibah Langsung sesuai dengan perjanjian Hibah; atau
 - 2) disetorkan ke kas negara.
 - b. Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), KPA mengajukan SP4HL.
 - c. Penyampaian SP4HL, dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah Langsung telah dilakukan.
 - d. Dalam mengajukan SP4HL, KPA harus melampirkan:
 - 1) salinan rekening koran atas rekening Hibah; dan
 - 2) salinan bukti pengiriman/transfer kepada pemberi Hibah Langsung.
 - e. Dalam hal sisa uang yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2, penyetoran ke kas negara dilakukan dengan

menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi non anggaran.

- f. Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling sedikit mencantumkan kode dan informasi mengenai:
 - 1) akun;
 - 2) bagian anggaran;
 - 3) eselon I;
 - 4) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) KPPN mitra kerjanya.
- g. Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf f, KPA melakukan:
 - 1) rekonsiliasi setoran ke kas negara dengan KPPN mitra kerja;
 - 2) pembukuan untuk pengurangan saldo kas dari Hibah Langsung dalam bentuk uang; dan
 - 3) penyampaian salinan bukti penerimaan negara kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR).
- h. Dokumen SP4HL dihasilkan dari sistem aplikasi SAKTI.

B. Mekanisme Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Hibah Daerah Non Pemilihan

1. Prosedur Penggunaan Bukti Pengeluaran dan Mekanisme Pembayaran Dana Hibah

Kelengkapan atas bukti pengeluaran yang sah dan pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

2. Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan BPP dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran dan BPP wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya;
- b. Bendahara Pengeluaran dan BPP menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada satuan kerja sehubungan dengan dana hibah yang diterimanya;

- c. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran;
 - d. Pembukuan terhadap seluruh pengeluaran sebagaimana dimaksud dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB); dan
 - e. Dalam hal bendahara tidak dapat melakukan pembukuan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis tangan maupun dengan komputer.
3. Pelaporan Keuangan Dana Hibah

Pelaporan Keuangan Dana Hibah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Seluruh transaksi keuangan, termasuk transaksi Hibah, harus disajikan di dalam laporan keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penerima manfaat Hibah serta pelaksana belanja dan beban yang dananya bersumber dari Hibah, diwajibkan melaporkan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban dalam Laporan Operasional (LO), sebagaimana mekanisme yang berlaku atas belanja dan beban yang berada pada satuan kerja;
- c. Terhadap Hibah yang diperoleh dalam bentuk barang, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib untuk melaporkannya dalam Neraca dan Catatan atas laporan keuangan (CaLK);
- d. Sedangkan Hibah yang diperoleh dalam bentuk jasa, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyajikannya sebagai beban jasa atau cukup mengungkapkannya dalam CaLK;
- e. Pelaporan Hibah yang diterima oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh pemerintah daerah atau lembaga berupa Hibah uang, barang/jasa dan surat berharga dalam bentuk Hibah Pemilihan dan Hibah Non Pemilihan menggunakan Sistem Realisasi Anggaran dan Monitoring Hibah (SIRAMAH).

BAB V
PENUTUP

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Hibah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, agar terlaksana secara tertib administrasi, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu pelaksanaan atas Hibah Non Pemilihan dimaksud lebih terkendali dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran Hibah Non Pemilihan, serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbiy Munnawar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 93 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN HIBAH DAERAH NON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

STANDAR DAN FORMAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN

1. Standar Kebutuhan Hibah Non Pemilihan
2. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah
3. Format Hasil Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Hibah Non Pemilihan

1. Standar Kebutuhan Hibah Non Pemilihan

No	Uraian	Rincian Perhitungan								volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
										Unit	Satuan		
1	2	3								4	5	6	7
I.	KEGIATAN NON OPERASIONAL												
1	Dukungan Kegiatan Perjalanan Dinas Satker												
	<i>Dalam Kota</i>												
	- Transport	org	x	kali (PP)	x	12	keg	OK	Rp....	
	- Uang Harian	org	x	hari	x	12	keg	OH	Rp....	
	- Uang Representatif	org	x	kali (PP)	x	12	keg	OH	Rp....	
	<i>Luar Kota</i>												
	- Transport	org	x	kali (PP)	x	12	keg	OK	Rp....	
	- Biaya Penginapan	org	x	hari	x	12	keg	OH	Rp....	
	- Uang Harian	org	x	hari	x	12	keg	OH	Rp....	
	- Uang Representatif	org	x	kali (PP)	x	12	keg	OH	Rp....	
2	Kegiatan Prioritas Nasional (PN)												
a.	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan												
	<i>Kegiatan Coklit Terbatas</i>												
	- Kudapan	10	org	x	3	keg	x	5	hari	150	OK	Rp....	
	- Makan	10	org	x	3	keg	x	5	hari	150	OK	Rp....	
	- Pengadaan <i>Ballpoint, Block Notes</i>	10	org	x	3	keg				30	OK	Rp....	
	- Bantuan Transport	10	org	x	3	keg	x	5	hari	150	OK	Rp....	
	<i>Kegiatan Pleno Penetapan</i>												
	- Kudapan	50	org	x	3	keg	x	5	hari	750	OK	Rp....	
	- Makan	50	org	x	3	keg	x	5	hari	750	OK	Rp....	
	- ATK dan Belanja Bahan	1	paket	x	3	keg				3	pa ket	Rp....	
	- Bantuan Transport (jika ada yang diundang dari pihak luar KPU)	10	org	x	4	keg	x	5	hari	200	OK	Rp....	

No	Uraian	Rincian Perhitungan								volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
										Unit	Satuan		
b.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal (jika pelaksanaan kegiatan 12 bulan)												
	- ATK	1	paket	x	12	keg				12	OK	Rp....	
	- Kudapan	100	org	x	12	keg				1.200	OK	Rp....	
	- Makan	100	org	x	12	keg				1.200	OK	Rp....	
	- Penggandaan Bahan misal Poster, leaflet, flyer, dan lainnya	1	paket	x	12	keg				12	pa ket	Rp....	
	- Pengadaan Souvenir Sosialisasi	100	buah	x	12	keg				1.200	bu ah	Rp....	
	- Bantuan Transport	100	org	x	12	keg				1.200	OK	Rp....	
	- Honor Narasumber	2	org	x	2	jam	x	12	keg	48	OJ	Rp....	
	- Sewa Ruang Pertemuan	1	unit	x	1	pkt	x	12	keg	12	pa ket	Rp....	
3	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja di Kantor (jika pelaksanaan kegiatan 12 bulan)												
	Kudapan	50	org	x	12	keg				600	OK	Rp....	
	Makan	50	org	x	12	keg				600	OK	Rp....	
II.	OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN												
1	Pemeliharaan (jika pelaksanaan kegiatan 12 bulan)												
a.	Gedung Kantor	paket	x	12	bul an				pa ket	Rp....	
b.	Gudang Penyimpanan	paket	x	12	bul an				pa ket	Rp....	
c.	Kendaraan Roda 4	paket	x	12	bul an				pa ket	Rp....	

No	Uraian	Rincian Perhitungan								volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
										Unit	Satuan		
2	Bahan Bakar Minyak (BBM)												
a.	Roda 4	unit	x	12	bulan				pa ket	Rp....	
b.	Roda 6	unit	x	12	bulan				pa ket	Rp....	
3	Dukungan Keperluan Perkantoran (jika pelaksanaan selama 12 bulan)												
a.	Sewa Kendaraan Operasional Roda 4 atau Roda 6	unit	x	12	bulan				pa ket	Rp....	
b.	Sewa Gedung Kantor	unit	x	12	bulan				pa ket	Rp....	
c.	Sewa Gudang Penyimpanan	unit	x	12	bulan				pa ket	Rp....	
d.	Biaya Listrik/Air	1	paket	x	12	bulan				pa ket	Rp....	
e.	Biaya Internet/Telepon	1	paket	x	12	bulan				pa ket	Rp....	
f.	Jamuan, ATK dan Belanja Bahan	1	paket	x	12	bulan				pa ket	Rp....	
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (jika lebih dari 1, maka dirinci sesuai jenisnya)	unit	x	1	keg				unit	Rp....	
JUMLAH		JUMLAH											...

Keterangan:

- OK : Orang/Kegiatan
- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari

2. Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....

Nomor:

Nomor:

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Gubernur/Bupati/Walikota.....
(nama lengkap) Kedudukan di jalan
Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota..... sebagai Pemberi Hibah
selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/
(nama lengkap) Kabupaten/KotaKedudukan di
jalan, Bertindak
untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai
Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah
Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
..... Tahun Anggaran.....; dan

- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dukungan kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah Non Pemilihan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp(.....).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan KPU Provinsi/Kabupaten/KotaTahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian hibah ini.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun dan bukan merupakan kegiatan Tahapan Pemilihan/Pemilu.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan sebagaimana ayat (2) kepada PIHAK KESATU dan KPU.
- (4) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan hibah dalam bentuk uang, apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (5) PIHAK KESATU berhak melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (6) (diisi sesuai dengan kesepakatan)

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening pada Bank Nomor Rekening
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah, dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. *foto copy* Naskah Perjanjian Hibah ini;
 - b. pakta integritas;
 - c. *foto copy* rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD;
 - f.; dan
 - g.
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus atau 1 (satu) tahap.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) (diisi sesuai dengan kesepakatan)

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam jangka waktu (.....) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (2) Hibah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mengikat kedua belah pihak yang mengakibatkan benturan kepentingan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU melalui Provinsi/Kabupaten/Kota
- (4) Hal-hal yang belum tercantum dalam NPHD ini, diatur lebih lanjut.

Pasal 9
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Nama Jabatan

PIHAK PERTAMA
Nama Jabatan

.....
(Nama Lengkap)

.....
(Nama Lengkap)

3. Format Hasil Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Hibah Non Pemilihan

HASIL KOORDINASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH NON PEMILIHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak KPU : 1.
2.
3. dst

Pihak KPU Provinsi : 1.
atau KPU 2.
Kabupaten/Kota*) 3. dst.

telah melakukan pembahasan terhadap usulan Hibah Non Pemilihan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota *) dengan kesimpulan hasil pembahasan, sebagai berikut:

.....
.....
.....

Demikian hasil telaah dan reviu atas usulan perencanaan dan penganggaran Hibah Non Pemilihan, agar bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Pihak Tim Koordinasi,

Tanda Tangan

Pihak KPU : 1. 1.
2. 2.
3. dst. 3. dst

Pihak KPU Provinsi : 1. 1.
atau KPU 2. 2.
Kabupaten/Kota*) 3. dst. 3. dst.

Keterangan:

*) : coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

MOCHAMMAD AFIFUDDIN



Novy Hasbhy Munnawar